



## **WALIKOTA KEDIRI**

### **PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006**

#### **WALIKOTA KEDIRI,**

- : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2007 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2006 perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kediri ;
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta ( Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45 ) ;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569 ) ;
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
  4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688 ) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 ;

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614 );
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ;
21. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
22. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor ... Tahun 2007 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006**

**Pasal 1**

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 terdiri atas:

**Pendapatan**

a. Setelah Perubahan	Rp.	460.731.116.966,00	
b. Bertambah	Rp.	<u>20.080.783.751,32</u>	
Jumlah realisasi pendapatan	Rp.		480.811.900.717,32

a. Setelah Perubahan	Rp.	423.036.627.606,25	
b. Berkurang	Rp.	<u>56.317.075.313,97</u>	
Jumlah realisasi Belanja			Rp. 366.719.552.292,28
Surplus			Rp. <u>114.092.348.425,04</u>
<b>Pembayaran :</b>			
a. Penerimaan			
1. Setelah Perubahan	Rp.	17.613.730.131,75	
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah realisasi penerimaan			Rp. 17.613.730.131,75
b. Pengeluaran			
1. Setelah Perubahan	Rp.	55.308.219.491,50	
2. Bertambah	Rp.	<u>76.397.859.065,29</u>	
Jumlah realisasi pengeluaran			Rp. <u>131.706.078.556,79</u>
Jumlah realisasi pembiayaan			( Rp. <u>114.092.348.425,04</u> )

**Pasal 2**

Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran Peraturan ini.

**Pasal 3**


Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .  
Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan tempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di KEDIRI  
pada tanggal, 7 - 8 - 2007

**WALIKOTA KEDIRI,**



**H. A. MASCHUT**

DIBENDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
KOTA KEDIRI  
JULAI 2007 PADA TGL 7/8 2007 NO. 13